



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 15 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATUBARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan populasi ternak diperlukan bimbingan dan pembinaan yang berdayaguna dan hasil guna;
 - bahwa untuk meningkatkan pembinaan tersebut perlu dilakukan pelayanan teknis kepada petani ternak di Kabupaten Batu Bara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3693) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batu Bara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATUBARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batubara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batubara.
4. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Batubara.

6. Petugas adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Batu Bara.
7. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Hewan.
8. Pemilik Ternak adalah Orang atau Badan Hukum dan atau Buruh Peternakan yang mata Pencahariannya bersumber pada Peternakan.
9. Kartu ternak adalah Bukti Milik Pengusaha Ternak dan Identitas Ternak secara Sah.
10. Hewan adalah Semua hewan yang hidup didarat yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
11. Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba dan Unggas.
12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi tertentu.
13. Retribusi adalah Pungutan Daerah yang dikenakan terhadap Peternak atas Pelayanan Kesehatan Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara untuk Kepentingan Pribadi atau Badan Usaha.
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Hewan;
2. Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan Hewan.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 3

1. Pelayanan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Petugas Peternakan

2. Bentuk Pelayanan Kesehatan Hewan Meliputi :
 - a. Pemeriksaan
 - b. Pemberian Obat (Pengobatan)
 - c. Pencegahan Penyakit (Vaksinasi)

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis Pelayanan Hewan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

1. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi Bertujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi Pemeriksaan, Pengobatan dan Vaksinasi.

BAB VII BESARNYA TARIF

Pasal 7

1. Tarif Retribusi Pelayanan disesuaikan dengan jenis hewan pengguna sarana pelayanan dan obat/vaksin yang diberikan ;
2. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| (sapi, kerbau, kuda) | Rp. 1.000,-/ekor |
| (kambing, domba, babi) | Rp. 500,-/ekor |
| unggas (ayam buras, ayam ras, itik) | Rp. 100,-/ sample |
- b. Pengobatan:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| (sapi, kerbau, kuda) | Rp. 2.500,-/ekor |
| (kambing, domba, babi) | Rp. 1.500,-/ekor |
| unggas (ayam buras, ayam ras, itik) | Rp. 500,-/ sample |
- c. Pelayanan Pencegahan:
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| (sapi, kerbau, kuda) | Rp. 2.500,-/ekor |
| (kambing, domba, babi) | Rp. 1.500,-/ekor |
| unggas (ayam buras, ayam ras, itik) | Rp. 200,-/sample |
3. Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

1. Retribusi dibayar sekaligus/tunai pada saat Pelayanan Kesehatan Hewan selesai dilakukan;
2. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang.
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BABX
PENYIDIKAN**

Pasal10

1. Penyidikan atas Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Pejabat Negeri Sipil Daerah Pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini Berwenang:
 - a. memeriksa laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindakan Pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil orang atau didengar, diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan Pemeriksaan Perkara.
 - h. mengadakan pemberhentian penyidikan setelah inendapatkan petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bisa dipertanggungjawabkan

**BABXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal11

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batubara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BATUBARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATUBARA



SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 15